

## Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Luar Golongan Yang Di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Syafuruddin Kalo<sup>1</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>2</sup>, Edy Ikhsan<sup>3</sup>, Fahri Rahmadhani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: [faradh84@yahoo.com](mailto:faradh84@yahoo.com) (CA)

### Abstrak

Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial tersebut maka hukum harus bersifat terbuka terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu bidang hukum yang paling dekat dengan kehidupan sosial adalah hukum pidana. Salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian ilmu hukum pidana dewasa ini adalah Tindak Pidana Narkotika. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga membuat tindak pidana narkotika sangat sulit untuk ditanggulangi. Sebut saja narkotika jenis baru Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan semenjak mencuatnya kasus Raffi Ahmad dan ternyata tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang pernah berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika diluar golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala terhadap penuntutan tindak pidana penyalahguna narkotika diluar golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum *normative* (yuridis normatif) dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil peneneitian menunjukkan produk hukum nasional tentang tindak pidana Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Metilon memiliki struktur kimia yang mirip dengan ekstasi namun memiliki dampak yang lebih dahsyat bahkan tidak dapat digunakan sama sekali untuk medis maupun kosmetik. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan metilon dapat dilakukan dengan cara melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran (interpretasi). Metode penafsiran dilakukan secara sistematis, doktriner, teleologis serta ekstensif. Namun demikian, penafsiran harus tetap dilakukan secara limitatif. Hambatan-hambatan dalam penuntutan tindak pidana narkotika diluar golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sebaiknya Menteri Kesehatan segera menerbitkan peraturan terkait dengan perubahan atas Golongan Narkotika dan para penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus berani melakukan terobosan terkait metilon (3,4 *Metilendioksi Metkatinon*) karena dengan melakukan penafsiran senyawa turunan tersebut secara yuridis dapat disamakan dengan katinona yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** Penuntutan, Penafsiran Hukum, Metylon.

### Abstract

*Law is a social engineering. In order to enforce legal function as a means of social engineering, a law should be transparent toward social dynamics in society. One of the legal fields which is closely related to social life is criminal law. One of the types of crime which is fully concerned by criminal jurisprudence today is criminal act in narcotics. The development in science and technology has caused criminal act in narcotics to be difficult to handle such as the new type of narcotics, Methylene (3,4 Methylendioxy Metkatinon) which has recently been talked about since Raffi Ahmad case came to the fore; it is not registered in the Appendix of Law No. 35/2009 on Narcotics. The objective of the research was to find out legal provisions, laws, and regulations on narcotics which exists in Indonesia, to find out the prosecution on criminal act in narcotics abuse outside the classification stipulated in Law No. 35/2009, and to find out the obstacles in the prosecution on criminal act in narcotics outside the classification stipulated in Law No. 35/2009. The research used judicial normative and descriptive*

*analytic method. The result of the research showed that the national legal products on criminal act in narcotics were stipulated in Law No. 9/1976 on Narcotics, Law No. 22/1997 on Narcotics, and Law No. 35/2009 on Narcotics. Methylene has chemical structure which resembles ecstasy, but it has great impact; it cannot even be used for medical and cosmetics. The enforcement of criminal law on methylene abuse can be done by legal finding through interpretation. Interpretation method is done in systematical, doctrinaire, teleological, and extensive way. However, interpretation should be done limitedly. The obstacles in prosecuting criminal act in narcotics outside the classification stipulated in Law No. 35/2009 can be viewed from the factors of law, law enforcement, facility and infrastructure in enforcing law, society, and culture. It is recommended that the Minister of Health issue a regulation on the amendment of the Narcotics Classification. Law enforcement, particularly public prosecutors, should dare to make a breakthrough in the case of methylene (3,4 Methylenedioxy Metkatinon) because by interpreting this derivative compound judicially, it can be made similar to cathinone in the list of the Appendix of Law No. 35/2009 on Narcotics.*

**Keywords:** Prosecution, Judicial Interpretation, Methylene.

**Cara Sitasi:**

Kalo, S. dkk. (2021), "Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Luar Golongan Yang Di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 2, No.3, Oktober, Pages: 399-409.*

## A. Pendahuluan

Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang *absolut* dan *final* melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita melakukan pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser kemanusiaan, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.<sup>1</sup>

Ketertinggalan hukum (terutama hukum tertulis) terhadap perubahan sosial masyarakat merupakan masalah yang harus disikapi secara serius oleh setiap *stakeholders* di bidang hukum mengingat salah satu tujuan hukum adalah menjaga ketertiban masyarakat.

Salah satu bidang hukum yang paling dekat dengan kehidupan sosial adalah hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan hukum pidana modern yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>2</sup> Uraian yang dikemukakan di atas sudah cukup menggambarkan bahwa hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan sosial. Kejahatan dalam hal ini tidak boleh dimaknai begitu sempit sebatas rumusan delik yang tercantum dalam buku kedua KUHP ataupun delik yang tercantum dalam keseluruhan perundang-undangan pidana di Indonesia melainkan lebih mendasar sebagai suatu masalah sosial.

Salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian ilmu hukum pidana dewasa ini adalah Tindak Pidana Narkotika. Narkotika semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika pasal 1 berbunyi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika meningkat setiap tahunnya. Dalam sebuah berita Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar, mengatakan di dunia ada 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba.

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Newsletter No. 59 Bulan Desember 2004, (Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm.1.

<sup>2</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm 12

<sup>3</sup> Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh.Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 200), hlm.19

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga membuat tindak pidana narkoba sangat sulit untuk ditanggulangi. Berbagai modus operandi serta varian narkoba jenis baru bermunculan dan menjadi tantangan bagi hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* terhadap tindak pidana narkoba.

Sebut saja narkoba jenis baru Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan semenjak mencuatnya kasus Raffi Ahmad dan ternyata tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pakar Farmasi-Kimia Badan Narkoba Nasional (BNN) Kombes Mufti Djusnir mengungkapkan *methylone*, turunan dari zat *chatinone* yang dibuat secara sintesis, memiliki efek stimulan dan psikoaktif yang lebih berbahaya daripada *chatinone* yang didapat dari tanaman Khat. Bahkan, efek farmakologinya bisa menyebabkan kematian bagi pengguna zat tersebut dalam dosis yang berlebihan.<sup>4</sup>

Permasalahan yang fundamental terkait dengan metilon adalah Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau sering juga disebut *Civil Law* yang menitikberatkan pada kodifikasi peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif. Dalam konteks hukum pidana dalam sistem hukum eropa kontinental, karakteristik utama hukum pidana terletak dalam “asas legalitas” yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas tersebut umumnya dikenal dalam Bahasa Latin yang berbunyi “*Nullum delictum Nula Poena Sine Previa Legi Poenalle*”. Eddie O.S Hiariej mencoba menterjemahkan asas ini ke dalam bahasa Indonesia yaitu:

“Tiada Perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>5</sup>

Ketergantungan hukum pidana terhadap hukum tertulis sebagai konsekuensi asas legalitas merupakan hal yang krusial mengingat betapa pesatnya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat dengan aneka kejahatannya. Apalagi hukum tertulis itu sendiri cenderung kaku dan sulit melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.<sup>6</sup> Kekakuan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang tidak mampu beradaptasi dan mengakomodir bahaya penyalahgunaan metilon yang berpotensi menimbulkan dampak negatif narkoba pada umumnya.

Pada umumnya dalam menanggapi kekosongan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap katinon tersebut, ilmu hukum mengenal istilah penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang lazim dipraktekkan oleh para penegak hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan. hukum umum pada peristiwa konkret.<sup>7</sup>

Metilon sebenarnya tidaklah sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Katinona yang merupakan senyawa induk dari metilon telah termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam sebuah berita saksi ahli kimia farmasi Badan Narkoba Nasional Mufti Djusnir mengatakan Katinona merupakan struktur dasar molekul yang memiliki gugus samping. Jika gugus-gugus tersebut diubah, maka muncul turunannya dengan efek yang lebih dahsyat. Salah satunya adalah Methylon, dalam istilah kimia memiliki kekuatan +4 atau lebih kuat dari turunan Katinona lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas penulis mencoba untuk membahas tentang “Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba di Luar Golongan Yang di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. Fokus masalah yang akan dibahas meliputi; Bagaimana pengaturan tindak pidana narkoba berdasarkan pada undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia? Apakah dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba diluar golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? Apa yang menjadi kendala terhadap penuntutan tindak pidana penyalahguna narkoba diluar golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari

<sup>4</sup><http://meiwarian.blogspot.com/2013/02/efek-narkoba-jenis-methylenedioxymethyl.html>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 07.10 WIB

<sup>5</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.19

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm 191

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 56

<sup>8</sup> <http://showbiz.metrotvnews.com/read/2013/01/31/127535/bahaya-zat-methylon-di-barang-bukti-kasus-raffi> diakses pada tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 07.45 WIB

data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.<sup>10</sup> Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik *offline* maupun *online*.<sup>11</sup> Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,<sup>12</sup> melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>13</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan pada Undang-Undang yang Pernah Berlaku di Indonesia.

#### a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Tahun 1976 merupakan titik penting dalam sejarah pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia. Pada undang-undang narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Hal ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.

#### b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak juga bisa meredam ataupun memberantas peredaran gelap narkotika secara signifikan, bahkan sasaran peredaran gelap narkoba telah memasuki seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Peredaran narkotika tidak hanya pada orang-orang yang mengalami *broken home* atau yang gemar dalam kehidupan malam, tetapi telah merambah kepada mahasiswa, pelajar, bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun *businessman* telah terjangkit narkotika.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika

<sup>9</sup> Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23-24

<sup>11</sup> Taufik Hidayat Lubis dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 151.

<sup>12</sup> Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 138.

<sup>13</sup> Rahmat Ramadhani, "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", *Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC)*, (2020): p. 258.

### c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional.

Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.<sup>14</sup>

### d. Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berikut beberapa perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:<sup>15</sup>

1. Perluasan Jenis dan Golongan
2. Pengobatan dan Rehabilitasi
3. Pencegahan dan Pemberantasan
4. Penyidikan
5. Peran Serta Masyarakat
6. Ketentuan Pidana

### 2. Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Diluar Golongan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

#### a. Proses Penuntutan Tindak Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. <sup>16</sup>Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan,<sup>17</sup> dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).<sup>18</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>19</sup>

#### b. Analisis Terhadap Struktur Kimia dan Dampak Penyalahgunaan Senyawa Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon).

Metilon (3,4 *Metilendioksi Metkatinon*) merupakan senyawa turunan (derivat) dari Katinon (*Cathinone*). Katinon secara alami berasal dari tanaman Khat (*Catha edulis*) yang mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan yang telah kita kenal yaitu efedrin dan amfetamin. *Cathinone* alami yang terdapat dalam tanaman Khat adalah *chatinone* (Katinona) dan chatine. *Cathinone* yang paling berlimpah dan kuat adalah analog beta-keto amfetamin dengan berat molekul 149,19 g / mol. Molekul ini, secara resmi bernama S-(-)-2-amino-1-phenylpropan-1-satu, lebih labil dengan adanya oksigen dan

<sup>14</sup> Mohammad Eka Putra, *Op.Cit*, hlm.59

<sup>15</sup> <http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun-1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/> diakses pada Senin, 5 Januari 2015 Pukul 09.00 Wib

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>17</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

teroksidasi serta terurai dalam beberapa hari panen atau jika dikeringkan. *Cathine* bernama resmi *1S,2S-norpseudoephedrine* muncul dari metabolisme *cathinone* dalam tanaman dewasa. Senyawa ini, dengan berat molekul 151,21 g/mol, adalah salah satu isomer optik *fenilpropanolamin* memproduksi *amphetamine* seperti efek kurang kuat dibandingkan *cathinone*.<sup>20</sup>

Katinona sendiri telah termasuk dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumus kimia (-)-(S)- 2- *aminopropiofenon*. Dalam perkembangannya, *cathinone* banyak disintesis sehingga menghasilkan berbagai turunan zat ataupun senyawa kimia baru yang biasanya disebut katinona sintesis.

Secara umum dampak penggunaan metilon adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Ngefly mirip dengan stimulan seperti amfetamin, MDMA, dan kokain. Efek ini termasuk euforia dan peningkatan energi. Pengguna juga merasa cuek dan lebih percaya diri jika mengonsumsi Metilon.
- 2) Metilon memiliki kekuatan +4 atau lebih kuat dari turunan Katinona lainnya.
- 3) Penggunaanya bisa merasa mual, muntah, pusing, kejang, dada berdebar, kram jantung, dan bisa berujung kematian.

Bahkan seorang ahli kimia farmasi Mufti Djusnir menyatakan bahwa tingkat bahaya metilon masuk kategori level 4 (empat) dimana bahayanya lebih tinggi dibanding ekstasi yang masuk kategori level tiga.<sup>22</sup> Metilon sendiri sangat berpengaruh kuat terhadap sistem pusat saraf manusia. Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan kegunaan metilon baik dalam dunia kesehatan/medis maupun kosmetik.<sup>23</sup>

### c. Narkotika Jenis Katinon dalam Perspektif Asas Legalitas

Asas legalitas telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Asas legalitas ini pada dasarnya menghendaki: (i) perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Tetapi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 KUHP, yakni: Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Arti penting asas legalitas, dalam hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa Latin tidak dikenal apa yang disebut asas legalitas.<sup>24</sup> Pada saat itu kejahatan yang disebut *criminal ordinaria* yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Diantara *criminal extra ordinaria* ini yang terkenal adalah *crimina stellionatus* (perbuatan durjana/jahat).<sup>25</sup>

Asas legalitas merupakan sumber utama berlakunya Hukum Pidana menurut waktu, yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat sebagai berikut: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.<sup>27</sup>

### d. Penuntutan Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Jenis Metilon.

Pada dasarnya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pidana dalam artian pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila unsur objektif dan unsur subjektif telah terpenuhi. Unsur subjektif adalah dalam arti seluas-luasnya meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti bentuk, dan ketiadaan alasan penghapus pidana. Sedangkan unsur objektif berisi tentang perilaku yang umumnya dirumuskan

<sup>20</sup> Evi Arifin, Penyalahgunaan psikotropika jenis Chatinone di Indonesia ditinjau dari Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substances, 1988, skripsi (Makassar, 2013) hal.28

<sup>21</sup> Pengaruh metilon terhadap sistem syaraf, <http://atihnovia.blogspot.com/2014/04/artikelpengaruh-metilon-terhadap.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014 Pukul 09:20 wib

<sup>22</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/Metilon-Lebih-Bahaya-Dibanding-Ekstasi>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014 Pukul 09:25 wib

<sup>23</sup> European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction, Loc.Cit, hal.10

<sup>25</sup> S, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm 187

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm.68

<sup>27</sup> Sugandhi R, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) hlm.1

dalam pasal-pasal ketentuan pidana. Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang terdapat dalam rumusan pasal mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana dengan kata lain hukum pidana tidak dapat ditegakkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan penafsiran autentik terhadap “ tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam hal ini penulis mengarahkan penafsiran ke arah melawan hukum. Terkait fungsi dan sumbernya unsur melawan hukum dalam doktrin hukum pidana digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Penafsiran dalam hal ini ditujukan terhadap melawan hukum materiil. Melawan hukum materiil berarti melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi, juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.<sup>28</sup>

Melihat perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi, adalah suatu hal yang mustahil dapat mencantumkan semua senyawa turunan Narkotika yang berbahaya ke dalam satu undang-undang. Oleh karena itu narkotika golongan I dalam hal ini katinona dapat diperluas diekstensif-kan termasuk juga senyawa turunannya yang memiliki dampak narkotika pada umumnya.

Perlu digarisbawahi ditafsirkan secara ekstensif maupun teleologis adalah katinona yang terdaftar dalam urutan ke-35 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukanlah unsur “ narkotika golongan I “ secara meluas. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa penafsiran haruslah dibatasi.

Berdasarkan uraian di atas maka Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Metilon dapat dilakukan Penuntutan. Hal ini diperkuat dengan adanya vonis Pengadilan Negeri Mataram pada 27 Desember 2013 dengan putusan nomor 387/PID.SUS/2013/PN.MTR Tahun 2013 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap seorang bandar narkotika bernama I WAYAN PURWA alias PURWA (43), atas kepemilikan 388 tablet metilon dan 70 gram sabu. Vonis tersebut sama persis dengan tuntutan jaksa yang menuntut I WAYAN PURWA alias PURWA selama 13 ( tiga belas )tahun penjara.<sup>29</sup>

Mufti Djusnir, saksi ahli dalam persidangan kasus pelanggaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan seorang pemakai narkotika jenis methylone bisa menjadi sosok yang kanibal. "Kasus ini sudah terjadi di California, Amerika Serikat, di mana pemakai methylone menjadi paranoid dan berubah kanibal, hingga tega memakan beberapa bagian tubuh seorang tunawisma," katanya, di depan persidangan di PN Mataram, Senin. Persidangan terdakwa I Wayan Purwa (48), warga Jalan Gora Gang Delima, Sindu, Cakranegara Utara, Kota Mataram siang itu, mendapat perhatian serius dari para pengunjung terkait keterangan saksi ahli. Di hadapan majelis hakim diketuai H Budi Susilo SH MH, saksi Mufti menjelaskan, methylone merupakan turunan dari cathinone. Pada pemakaian awal, methylone akan merangsang syaraf pemakai, sehingga akan merasakan efek euforia, senang, energik, bahagia dan berhalusinasi.<sup>30</sup>

Namun demikian, demi meminimalisir polemik dan pro-kontra terhadap metilon maupun narkotika jenis baru lainnya sebaiknya Menteri Kesehatan segera menerbitkan peraturan terkait dengan perubahan atas Golongan Narkotika. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

- a) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - 1) Narkotika Golongan I;
  - 2) Narkotika Golongan II; dan
  - 3) Narkotika Golongan III.
- b) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- c) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

### **3. Hambatan-Hambatan Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Diluar Golongan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

<sup>28</sup> Mohammad Ekaputra, *Op.Cit*, hlm.119

<sup>29</sup> <http://sinarharapan.co/news/read/30928/bandar-metilon-divonis-13-tahun>, diakses pada hari Jumat tanggal 18 desember 2014 pukul 11.50 wib

<sup>30</sup> <http://www.jambura-online.com/kategori/kumkrim/saksi-ahli--pemakaian-methylone--bisa-menjadi-kanibal.html#.VJO4TAABc> diakses pada hari Jumat tanggal 18 desember 2014 pukul 12.00 wib

Hambatan-hambatan terhadap penuntutan tindak pidana narkoba diluar golongan yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 anatara lain:

- Faktor Hukum
- Faktor Penegak Hukum
- Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum
- Faktor Masyarakat
- Faktor Kebudayaan

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Produk hukum nasional tentang tindak pidana Narkoba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1976 tentang Narkoba yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) merupakan narkoba jenis baru yang tidak terdaftar dalam Lampiran I tentang Penggolongan Narkoba Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metilon tersebut merupakan senyawa turunan dari Katinona dan memiliki struktur kimia mirip dengan ekstasi. Keberadaan mengenai metilon yang tidak terdaftar dalam Narkoba Golongan I menyebabkan penyalahgunaan metilon tidak dapat dikenakan penegakan hukum pidana dalam artian pemidanaan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Keadaan ini tentu menuntut penemuan hukum melalui cara penafsiran oleh penegak hukum. Unsur melawan hukum dapat dipenuhi dengan melakukan penafsiran doktriner dan penafsiran sistematis yang diarahkan pada perbuatan melawan hukum materiil dalam artinya yang positif. Sedangkan unsur “ Narkoba Golongan I” dapat dipenuhi dengan melakukan penafsiran secara ekstensif dan teleologis karena metilon merupakan senyawa turunan dari katinona yang terdaftar dalam lampiran I nomor 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan melakukan penafsiran maka penyalahgunaan metilon dapat dilakukan penuntutan.
- c. Hambatan-hambatan dalam penuntutan tindak pidana narkoba diluar golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

### 2. Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih memerlukan revisi ataupun perubahan mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Revisi tersebut mencakup kebijakan kriminalisasi, kebijakan hukum pidana terkait sanksi, pemidanaan, pemberatan, kebijakan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana terutama mengenai perumusan kesalahan dalam tindak pidana, serta kebijakan hukum pidana terkait hukum acara pidana
- b. Para penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus berani melakukan terobosan terkait metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) karena dengan melakukan penafsiran senyawa turunan tersebut secara yuridis dapat disamakan dengan katinona yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba angka 35 dan tidak bertentangan dengan asas legalitas sehingga penyalahgunaan metilon dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, Menteri Kesehatan sebaiknya mengeluarkan peraturan menteri untuk mengakomodir munculnya berbagai narkoba jenis baru untuk memaksimalkan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba serta menghindari polemik.
- c. Diperlukan kepekaan aparat penegak hukum yang lebih tinggi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum untuk menangani dan melakukan penuntutan kasus narkoba yang terus menjerat berbagai kalangan dan melakukan terobosan terkait metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon)

### Daftar Pustaka

- Abidin Zainal, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ali Zainuddin, Filsafat Hukum, (Jakarta Sinar Grafika, 2010.
- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Allot Antony, The Limit of Law, London Butterworth & Co., 1980
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Arief, Barda Nawawi Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008
- Asshiddiqie Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Chand Hari, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Services, 1994
- Chazawi Adami, Kejahatan terhadap Harta Benda, Malang: Bayumedia, 2004
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia) Cet, VI, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Dirdjosisworo Dr. Soedjono., Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, Alumni,
- Ekaputra, Mohammad, dan Abul Khair, Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru, Medan: USU Press, 2010
- Ekaputra, Mohammad, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Medan: USU Press, 2010
- Erwina Liza, Pengantar Ilmu Hukum Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012
- Fajar Muktar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008
- Hiariej Eddy O.S., Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2009
- <http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun-1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/> diakses hari Senin, 5 Januari 2015
- <http://meiwarian.blogspot.com/2013/02/efek-narkoba-jenis-methylenedioxymethyl.html>.
- <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/hukum-sebagai-sistem.html>, diakses hari Jumat tanggal 18 Desember 2014 pukul 11.30 wib.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang>.
- <http://showbiz.metrotvnews.com/read/2013/01/31/127535/bahaya-zat-methylon-di-barang-bukti-kasus-raffi>
- <http://sinarharapan.co/news/read/30928/bandar-metilon-divonis-13-tahun>
- <http://sinarharapan.co/news/read/30928/bandar-metilon-divonis-13-tahun>,
- <http://www.jambura-online.com/kategori/kumkrim/saksi-ahli--pemakaian-methylone--bisa-menjadi-kanibal.html#.VJO4TAABc>
- <http://www.jambura-online.com/kategori/kumkrim/saksi-ahli--pemakaian-methylone--bisa-menjadi-kanibal.html#.VJO4TAABc>
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/Metilon-Lebih-Bahaya-Dibanding> Ekstasi,
- Husein, Syahrudin, Pengantar Ilmu Hukum, Medan: Kelompok studi Hukum dan Masyarakat, 1998
- Ibrahim, Johny Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2011
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).
- Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, Cet. III, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lubis, Taufik Hidayat dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3.
- Mahardian Rahmadi, Katinon dan Produk Turunannya, <http://www.radarsulteng.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/43/6778>,
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

- Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- MD Moh. Mahfud dan Iman Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- MD Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum", Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Edisi Revisi, cet-VI Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012
- Moleong Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Muchsin & Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Malang, Averroes Press, 2002
- Muhammad, Abdul kadir, Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Muslan Abdurahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang:UMM Press, 2009
- Nazir Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003
- Packer Herbert, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California
- Pengaruh metilon terhadap sistem syaraf, <http://atihnovia.blogspot.com/2014/04/artikelpengaruh-metilon-terhadap.html>,
- Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung : Nusa Media, 2011
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, <http://jimly.com/pemikiran/makalah?page=3>,
- Rahardjo, Satjipto, "Ilmu Hukum", Bandung : Alumni, 1986
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas. 2007
- Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, 2010
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", *Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC)*.
- Ramadhani, Rahmat. (2021) "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- S Siswanto., Politik Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Sasangka, Hari, Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana untuk mahasiswa dan praktii serta penyuluh masalah narkoba Bandung : Mandar Maju, 2003
- Sawer, Geoffrey, Law in Society, London, Clarendon Oxford University Press, 1965
- Sikumbang Jusmadi, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012
- Singarimbun Masri dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008
- Siswanto S, , Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Soekanto Soerjono, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Soekanto Soerjono, Pengantar Peneletiaan Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Pres-UI Press, 1986
- Soekanto Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Indonesia, Hillco, 1990
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso R., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Sugandhi, R, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

- 
- Supramono, Gatot Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2007
- Tahir H. Heri, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta, Laksbang, 2010
- Tanya, Bernard L., dan Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Thaib, Dahlan dan Jazim Hamidi dan Ni.matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1999
- Tongat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
- Wibowo, Basuki Rekso, Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim berkaitan dengan Jurisprudensi sebagai Pedoman Penerapan Hukum bagi Pengadilan, Yuridika, 1996